



PUTUSAN

Nomor : 12/PID.2014/PT.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Suryani Alias yanti binti Ramidi (Alm)
Tempat Lahir : Medan
Umur /Tanggal Lahir : 39 Tahun/19 Mei 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Jend. Sudirman Rt.09/03 No. 27 Kel. Tengah
Padang, Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 398/Pid.B/2013/PNBKL.
Tanggal 11 Februari 2014

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2013
No .Reg Perkara.PDM/191BKULU/10/2013 atas dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Suryani Als Yanti Binti (alm) RAMIDI pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan juli 2013 bertempat di depan rumah saksi korban Nivita Sari binti (alm) Gunani di Jl. Raflesia Rt. 06. Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik sorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut di lakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama suaminya yaitu saksi Adecharge Ardiansyah dengan mengendarai sepeda motor bermaksud ingin menagih uang arisan yang belum dibayar oleh saksi korban Nivita Sari, kemudian saksi Adecharge Ardiansyah turun dari motor sedangkan terdakwa menunggu di atas motor di seberang jalan rumah saksi korban, kemudian saksi Ardiansyah menemui saksi korban Nivita Sari di rumahnya di Jl. Raflesia Rt.06 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu agung Kota Bengkulu yang merangkap tempat berjualan pecel lele dimana ada pembeli pecel lele, saat di tagih uang arisan oleh saksi Adecharge Ardiansyah, saksi korban Novita Sari menjawab tidak membayar arisan dikarenakan sebelumnya antara saksi korban Novita Saridan terdakwa telah ada permasalahan dimana sebelumnya terdakwa ada bercerita suami saksi korban Notita Sari tidak mau membayar uang arisan, saksi Adecharge Ardiansyah pun keluar dari rumah saksi korban Novita Sari dan menceritakannya kepada terdakwa.kurang lebih 5 menit kemudian saksi Adecharge Ardiansyah datang kembali ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Novita Sari merangkap tempat berjualan pecel lele bersama dengan terdakwa, dan tiba-tiba terdakwa, langsung berkata :

“Dasar kau anjing, pantek kau, dasar kau lonte, aku tau kau tu lonte “ Perkataan terdakwa kepada saksi korban Novita sari dilakukan berulang kali kemudian saksi korban menyuruh terdakwa dan suaminya untuk keluar dari rumah saksi korban dengan cara ingin menarik terdakwa, namun saksi Adecharge Ardiansyah mendorong dada saksi korban dengan berkata agar suami saksi korban keluar, lalu saksi korban mengambil toples tempat kerupuk dan dilempar kearah terdakwa dan suaminya dengan maksud agar keduanya pergi, dan terdakwa pun menuju motornya, saat di atas motor kembali terdakwa berkata “Dasar kau lonte, anjing kau, aku tau kau tu lonte” diarahkan ke saksi korban Novita Sari. Saksi korban Novita Sari yang tidak senang dengan perkataan terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bengkulu dan selanjutnya terdakwa di proses untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP pidana.

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut umum dalam surat tuntutananya tertanggal 07 Januari 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM,191 /Bengkulu/10.2013, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Suryani Als Yanti bini (alm) Ramidi terbukti bersalah melakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal ini di ketahui umum sebagaimana di atur dan di ancam dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryani Als Yanti Binti (alm) Ramidi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
- 3 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah)



Menimbang Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Februari 2014, Nomor : 398/pid.B/2013 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan, bahwa terdakwa Suryani Alias Yanti Binti (alm) Ramidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCEMARAN”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dalam tempo 5 (lima) bulan terdakwa melakukan tindak pidana yang oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:
- 4 Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor : 398/Pid.B/2013/Pn.Bkl, tanggal 11 Februari 2014 tersebut jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor :02 AKTA.Pid/2014. Pada hari senin tanggal 17 Februari 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dan mengajukan memori banding tertanggal 17 Februari 2014, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014, berdasarkan Akta pemberitahuan permintaan banding nomor ; 02/AKTA.Pid./2014, dengan sempurna.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Februari 2014 yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 dan di serahkan kepada Penuntut umum pada Hari Senin tanggal 03 bulan maret 2014 secara sempurna:

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d 04 Maret 2014, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tertera dalam surat tanggal 24 Februari 2014, Nomor : W8UI/522/PID.01.10/11/2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak memberi daya tangkal bagi pelaku lainnya terhadap perbuatan yang sama.

Menimbang bahwa dalam kontra memori bandingnya Kuasa Hukum Terdakwa mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara No. 398/pid.B/2013/PN BKL sudah tepat dan benar karena perbuatan terdakwa terjadi secara spontan dan sangat manusiawi dan fakta-fakta hukum sudah di pertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara Aquo.
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut umum perbuatan terhadap terdakwa tidak menimbulkan efek jera, alasan ini adalah mengada-ada karena bagi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjalani proses hukum ini secara moril merupakan hukuman yang sangat berat.

- Bahwa pemidanaan tidaklah bersifat pembalasan namun bersifat pembinaan, artinya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dirasakan sudah cukup sebagai bentuk hukuman dimana terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tertuang dalam memori banding dari Jaksa penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Januari 2014, sedangkan penasehat hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, Berita Acara Persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana diuraikan dalam putusan tersebut di hubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas, pengadilan tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bengkulu sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di ambil alih dan di jadikan pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan para saksi di hubungkan dengan keterangan terdakwa maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan Nomor; 398/Pid.B/2013/PN.BKL tanggal 11 Februari 2014 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Tinggi akan memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan sebagaimana di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang bahwa selain itu Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat tentang kalimat pernyataan hukuman percobaan seperti dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara ini dan akan memperbaikinya sebagaimana putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut karena telah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor; 398/Pid.B/2013/PN.BKL tanggal 11 Februari 2014 dapat di pertahankan dan dikuatkan namun dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan kalimat pernyataan hukuman percobaan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat pasal 310 Ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut umum tersebut;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.398/Pid.B/2013/PNBKL tanggal 11 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan kalimat pernyataan hukuman percobaan sehingga berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa Suryani alias Yanti binti Ramidi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENGHINAAN”
 - Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudia hari berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 5 (lima) bulan.
- 3 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor; 398/Pid.B/2013/PN.BKL tanggal 11 Februari 2014 untuk selebihnya ;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014 oleh kami; H.SUNARYO WIRYO,SH. Sebagai Ketua Majelis dan AGUS JUMARDO,SH.MH, BAMBANG WIDIYATMOKO.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 17 Maret 2014, Nomor: 12/PEN.PID/2014/PT.BKL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh JONI ISKANDAR,SH panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum:

Hakim-Hakim Anggota tsb.	Hakim Ketua Majelis tsb.
DTO	DTO
<u>AGUS JUMARDO SH.MH</u>	<u>H. SUNARYO WIRYO, SH</u>
DTO	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH</u>	
	Panitera Pengganti tsb. DTO <u>JONI ISKANDAR, SH</u>